



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/G/2017/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

1. H. DJAKARIA H.G., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kp. Tanah 80, RT.010, RW.08, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Pekerjaan Ketua Nazhir Tanah Wakaf Masjid Jami Al-Husna Azziyadah Tanah 80;
2. H. AHMAD HAIKAL, MA., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Masjid Al-Akbar No.8, RT.006, RW.02, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Pekerjaan Sekretaris Nazhir Tanah Wakaf Masjid Jami Al-Husna Azziyadah Tanah 80;
3. H. AMIRULLOH IBROHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan di Kelurahan I, RT.003, RW.04, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Pekerjaan Anggota Nazhir Tanah Wakaf Masjid Jami Al-Husna Azziyadah Tanah 80;
4. H. CHAIRUL MANSUR, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Bulu Perindu III Blok R/10, RT.006, RW.06, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Pekerjaan Anggota Nazhir Tanah Wakaf Masjid Jami Al-Husna Azziyadah Tanah 80;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Halaman 1 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ASMAT, S.H.;

2. EFRIZAL, S.H.;

Kedua-duanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultasi

Hukum pada Kantor Pengacara "Asmat, S.H. dan Rekan", beralamat di

Jalan Logistik No.12, RT.004, RW.04, Tugu Selatan, Jakarta Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2017, selanjutnya

disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. KETUA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) PERWAKILAN DKI
JAKARTA;

Berkedudukan di Jalan Mardani Raya No.17, Gedung YD

Baitul Ikhwan Lantai II, Cempaka Putih, Jakarta Pusat-10520.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs. H. HASANUDDIN, S.H., M.M., Wakil Ketua Badan
Wakaf Indonesia;

2. Drs. H. TAUFIKUR RAHMAN AZHAR, Divisi Nazhir
Badan Wakaf Indonesia;

3. MEDIAN YASIN H. MAD, S.E., Staf Sekretariat Badan
Wakaf Indonesia;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, memiih domisili

hukum di Jalan Mardani Raya No.17, Gedung YD Baitul

Ikhwan Lantai II, RT.001/005, Cempaka Putih Barat, Jakarta

Pusat-10520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

16/BWI-DKI/II/SK.u/2017, tanggal 9 Pebruari 2017,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. - Dra. Hj. SITI FATIMAH HASBIALLAH, MM., Kewarganegaraan
Indonesia, Tempat Tinggal di Kp. Tanah 80, RT.004,

Halaman 2 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jabatan Dewan Pembina Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah;

- KALIMULLAH, S.Ag., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kp. Tanah 80, RT.004, RW.009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jabatan Dewan Pengawas Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah;
- H. AHMAD MUHAJIR ZAYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kp. Tanah 80, RT.004, RW.009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jabatan Ketua Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah;
- H. ALI RIDHO ZAYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kp. Tanah 80, RT.004, RW.009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jabatan Sekretaris Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah;
- H. MUHAMMAD SHOLAHUDDIN ZAYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kp. Tanah 80, RT.004, RW.009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jabatan Bendahara Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah;
- H. IMAM HUSNUL MA'AB ZAYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kp. Tanah 80, RT.004, RW.009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jabatan Anggota Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah.

Memberi kuasa kepada : H. AHMAD MUHAJIR ZAYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru dan Sebagai Ketua Nazhir Yayasan Al-Husna

Halaman 3 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waz-ziyadah. Bertempat tinggal di Kp. Tanah 80, RT.004, RW.009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Pebruari 2017 dan telah memberikan kuasa kepada : Dr. H. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., CLA, Rahmatsyah, S.H. dan Dono Bintoro, S.H., Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JsR & Partners, beralamat di Perkantoran Suncity Square Blok E No.3, Jalan M. Hasibuan, Marga Jaya, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Januari 2017 Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Januari 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Januari 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 23 Januari 2017 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Maret 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 4 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Putusan Sela Nomor : 15/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 21 Maret 2017, Tentang Didudukannya Dra. Hj. Siti Fatimah Hasbiallyah, MM., DKK., sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 15/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 16 Agustus 2017 Tentang Penggantian Hakim Anggota I dalam acara pembacaan Putusan;
9. Berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi Para Penggugat, Ahli Para Penggugat, Saksi Tergugat dan Saksi-saksi Tergugat II Intervensi serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 Maret 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK GUGATAN

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah :

Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016, Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No.1, Tanah 80, RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

Bahwa Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat, surat tersebut diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II yang bernama (H. Ahmad Haekal, MA) pada tanggal 12 Januari 2017 melalui orang BWI yang bernama Drs. Hasanuddin, S.H., M.M. oleh sebab itu gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 91 (sembilan puluh satu) hari sejak saat diterimanya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat;

ALASAN GUGATAN

Alasan-alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Nazhir yang semula yang diangkat melalui Yayasan al-Husna dengan berdasarkan surat pengesahan Nazhir Nomor : W.5a/105//BH/K5/MJ-4/1994, tanggal 15 September 1994 yang terdiri Para Nazhir :
 1. H. Abdul Wadud Muchtar. (Almarhum);
 2. Ahmad Rusli Ah.Muhazir. (Almarhum);
 3. Ustad H. Marodi. (Almarhum);
 4. H. Abdul Wahab. (Almarhum);
 5. H. Djakaria
2. Bahwa Para Nazhir tersebut diatas meninggal dunia sebagian dan seorang masih hidup adalah H. Djakaria berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan ayat (1) *"Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila :*
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri; atau

Halaman 6 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. diberhentikan oleh BWI;

Menyatakan ayat (2) *"Berhenti salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana pada ayat (1) tidak mengakibatkannya Nazhir perseorangan lainnya"* PP RI No.42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;

3. Bahwa Nazhir yang masih hidup bernama H. Djakaria mengajukan pergantian/pengakatan untuk melanjutkan Para Nazhir yang sudah meninggal dunia berdasarkan Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan *"Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat Kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI di provinsi/Kabupaten/Kota"* berdasarkan surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Nomor : KK.09.2.5/BA.01/018/2016, tanggal 14 Maret 2016 Pergantian Nazhir, kemudian terbit Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BWI-DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Masjid Jami Al-Husna Az-ziyadah Tanah 80, RT 004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.Pendaftaran : 31.75.07.1003.73, tanggal 14 April 2016 berlaku s/d 13 April 2021, yang diterbitkan oleh Tergugat;

Nazhir : H. Djakaria HG	Ketua;
H. Ahmad Haikal MA	Sekretaris;
H. Nasrullah	Bendahara;
H. Amirullah Ibrohim	Anggota;
H. Acrul Mansyur	Anggota;

4. Bahwa sebelum terbit Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-

Halaman 7 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No.1, Tanah 80, RT 004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang bernama Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.M. sebagai Ketua BWI telah mendatangi tempat rumah Penggugat I yang bernama H. Djakaria HG kebetulan Penggugat IV yang bernama H. Amirullah Ibrohim ada dirumah Penggugat I, dengan alasan silaturahmi dan memerintahkan untuk damai dan setelah kedatangan seminggu kemudian turun Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016, pertanyaannya ada apa? Sudah jelas menimbulkan akibat hukum seorang Pejabat BWI sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

5. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No.1, Tanah 80, RT 004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat dengan surat keputusan tersebut Para Penggugat merasa terganggu untuk melakukan kegiatan sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam tersendat packum tidak berjalan, jelas Tergugat telah melanggar sebagaimana telah diatur dengan Pasal 7 ayat (3) PP RI No.42 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
6. Bahwa dengan diterbitkannya oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016,

Halaman 8 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan secara formil maupun materiil dikarenakan kegiatan tersendat dan terhenti tidak berjalan;

7. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 tersebut oleh Tergugat, bahwa Para Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh undang-undang (*detournement de pouvoir*);
8. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No.1, Tanah 80, RT 004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas, bersama ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan

Halaman 9 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah No.1, Tanah 80, RT 004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, yang diterbitkan oleh Tergugat;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan olehnya Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No.1, Tanah 80, RT 004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 21 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

EKSEPSI:

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Memiliki Kompetensi Absolut Mengadili Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN-JKT.;

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan siapa yang menjadi Tergugat dalam gugatannya, seperti yang tercantum dalam gugatan halaman 2, disebutkan "*Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta*";

Bahwa sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI), tidak ada penyebutan "Kepala, melainkan Ketua".

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan :

(1) *Pengurus BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana;*

(2) *Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:*

Halaman 10 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua I;
- 3) Wakil Ketua II;
- 4) Anggota;

(3) *Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :*

- 1) Ketua;
- 2) Wakil Ketua I;
- 3) Wakil Ketua II;
- 4) Sekretaris;
- 5) Wakil Sekretaris;
- 6) Bendahara;
- 7) Wakil Bendahara;
- 8) Divisi Pembinaan Nazhir;
- 9) Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
- 10) Divisi Hubungan Masyarakat;
- 11) Divisi Kelembagaan;
- 12) Divisi Penelitian dan Pengembangan;

Dan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

Pasal 6

- (2) *Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota;*
- (3) *Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang untuk Perwakilan BWI Provinsi terdiri atas :*
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
 - c. 1 (satu) orang Sekretarisdan seterusnya;

Halaman 11 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat dalam halaman 2 telah salah dalam menyebutkan melalui orang BWI yang bernamadst;

Bahwa dalam surat Nomor : 194/BWI-DKI/SP/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016 jelas tercantum dan surat ditandatangani oleh Wakil Ketua BWI Provinsi DKI Jakarta, Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.M., bukan orang BWI;

3. Bahwa Para Penggugat dalam halaman 3 menyebutkan Para Nazhir yang semula diangkat melalui Yayasan Al Husna.....dst;

Bahwa pada saat kunjungan ke lokasi sampai saat ini, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan Yayasan Al Husna dengan bukti adanya Akta Notaris dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai peraturan perundangan yang berlaku, hanya menunjuk pada Pengesahan Nazhir Nomor : W.5a/105/BH/K5/MJ-4/1994, tanggal 15 September 1994;

4. Para Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan Gugatan;

Bahwa didalam gugatan point 1 dan 2 pada halaman 3 : Para Penggugat mendalilkan : *"1. Bahwa Para Nazhir yang semua diangkat melalui Yayasan Al Husna berdasarkan Surat Pengesahan Nazhir Nomor : W.5a/105/BH/K5/MJ-4/1994, tanggal 15 September 1994.....dst"*;

Bahwa pada saat Pengurus Nazhir tersebut ada beberapa yang telah meninggal dan kemudian Bapak H. Djakaria H.G. sebagai Nazhir Perseorangan sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menggunakan Kop Surat Masjid Jami' Al Husna/Pontren Az-ziyadah memohon kepada Kepala Kantor KUA Kecamatan Duren Sawit Nomor : 002/AZ/W/1/2016, tanggal 27 Januari 2016 agar diterbitkan keputusan penggantian Nazhir dengan melampirkan

Halaman 12 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan-persyaratan sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu pada Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah yaitu dalam Pasal 4, dengan melampirkan :

- a. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Nomor : Kk.09.02.5/BA.01/018/2016, tanggal 14 Maret 2016, Perihal : Rekomendasi Penggantian Nazhir;
- b. Notulen Hasil Rapat dan Daftar Hadir peserta rapat Masjid Jami Al Husna Tanah 80 tanggal 5 Pebruari 2013 baru diterima oleh BWI Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Januari 2017, yang ditandatangani oleh Notulis Ir. H. Tamyiz;
- c. KTP Para Nazhir;
- d. Buku Tanah Milik No.451, 452, 453 dan 454/Wakaf, Warkah Nomor : 2372, 2373, 2374 dan 2375 tahun 1999, namun pada saat itu Para Penggugat belum menunjukkan sertifikat aslinya, hanya mengatakan bahwa aslinya ada;

Tetapi setelah Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : 72/SK/BW/DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.31.75.07.1003.73 baru diketahui belakangan bahwa Para Nazhir (H. Abdul Wadud Muchtar, H. Rusli Ahmad Muhajir, Ustad Haji Murodi dan H. Djakaria) tidak lagi tercantum namanya dalam Sertipikat Hak Milik No.451/Wakaf, 452/Wakaf, 453/Wakaf dan 454/Wakaf, berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantern Az-ziyadah Nomor : 236/A-I/Skep-YAPIA/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016, Perihal : Penggantian Nazhir Perorangan Menjadi Nazhir Yayasan; Selain itu persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir c, karena setelah diteliti bahwa Para Nazhir H. Abdul Wadud Muchtar, H. Rusli Ahmad Muhajir, Ustad Haji

Halaman 13 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murodi dan H. Djakaria) tidak tercantum namanya dalam Sertipikat Hak Milik No.451/Wakaf, 452/Wakaf, 453/Wakaf dan 454/Wakaf, Warkah Nomor : 2372, 2373, 2374 dan 2375 tahun 1999 dan menunjukkan aslinya, ternyata sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicoret oleh Pihak BPN Jakarta Timur dan Nazhir yang sah adalah Haji Ahmad Muhajir Zayadi sebagai Ketua dan Haji Ahmad Salahuddin Zayadi sebagai Sekretaris/Bendahara sebagaimana Warkah Nomor 7716 Tahun 2005;

Kemudian Hasil Rapat yang baru diterima tanggal 26 Januari 2017 berisi rapat tanggal 01-02-2002, tanggal 02-03-2002, tanggal 09-03-2002, tanggal 03-07-2002, tanggal 25-07-2002, tanggal 02-08-2002, tanggal 22-09-2002, tanggal 10-11-2002, tanggal 20-11-2002, tanggal 01-02-2003, tanggal 05-02-2013 dan Daftar Hadir Rapat tanggal 05-02-2013 dengan Notulis Ir. H. Tamyiz sudah kadaluarsa, yaitu hasil rapat tiga tahun yang lalu;

Sehingga dengan demikian H. Djakaria H.G., dkk tidak berhak untuk mengajukan penggantian Nazhir tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara;
3. Bahwa yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat adalah Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang

Halaman 14 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al husna Wazziyadah Jalan Tanah 80, RT.004/009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470);

4. Bahwa pada mulanya Tergugat benar telah menerbitkan Keputusan Nazhir Masjid Jami Al Husna Az-ziyadah kepada Para Penggugat dengan Nomor : 72/SK/BW/DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.31.75.07.1003.73, dimana sebelum diterbitkannya keputusan tersebut, Penggugat II, H. Ahmad Haikal MA, Sekretaris Nazhir selaku Kepala KUA Kecamatan Menteng, berkali-kali datang bertemu Tergugat untuk berkonsultasi di Kantor BWI Provinsi DKI Jakarta dan Tergugat meyakini bahwa Penggugat II H. Ahmad Haikal, MA mengetahui dan memahami tentang prosedur penggantian nazhir karena kapasitasnya sebagai Kepala KUA Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat mempunyai tugas untuk mengeluarkan rekomendasi penggantian nazhir;
5. Bahwa Tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;
6. Bahwa Para Penggugat dalam permohonannya melampirkan persyaratan berupa fotokopi surat-surat :
 - a. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Nomor : Kk.09.02.5/BA.01/018/2016, tanggal 14 Maret 2016, Perihal : Rekomendasi Penggantian Nazhir;
 - b. Notulen Hasil Rapat dan Daftar Hadir peserta rapat Masjid Jami Al Husna Tanah 80 tanggal 5 Pebruari 2013 yang dihadiri 18 peserta

Halaman 15 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat, yang baru diterima oleh BWI Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Januari 2017, berisi hasil rapat mulai tanggal 1 Pebruari 2002 sampai dengan 5 Pebruari 2005, terdiri dari 11 kali rapat yang ditandatangani oleh Notulis Ir. H. Tamyiz;

c. KTP Para Nazhir;

d. Buku Tanah Milik No.451, 452, 453 dan 454/Wakaf, Warkah Nomor : 2372, 2373, 2374 dan 2375 tahun 1999, namun pada saat itu Para Penggugat belum menunjukkan sertipikat aslinya, hanya mengatakan bahwa aslinya ada;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat menerima Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Az-ziyadah yang ditunjukan kepada Ketua BWI Provinsi DKI Jakarta Nomor : 236/A-I/Skep-YAPIA/III/2016, tanggal 1 Agustus 2016, Perihal : Penggantian Nazhir Perorangan Menjadi Nazhir Yayasan, dengan melampirkan fotokopi surat-surat berupa :

a. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta yaitu Nomor : Kua.09.02.5/BA.01/1548/2016, tanggal 19 Desember 2016, Perihal : Nazhir Yayasan Al Husna Waz-ziyadah;

b. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Az-ziyadah yang ditujukan kepada Tokoh Masyarakat Nomor : 235/A-I/Skep-YAPIA/VII/2016, tanggal 30 Jul 2016, Perihal Penggantian Nazhir/Undangan;

c. Berita Acara Hasil Rapat tanggal 1 Agustus 2016 Tentang Penambahan dan Penetapan Nazhir Yayasan Al Husna Waz-ziyadah dengan dilampiri Daftar Hadir Rapat Nazhir Yayasan Al Husna Waz-ziyadah yang dihadiri oleh 31 peserta rapat;

d. - Sertipikat Hak Milik No.451/Wakaf/Klender tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993 No.1367/1993, luas 1.312 M2 atas nama 1. Haji Ahmad Muhazir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad

Halaman 16 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahuddin Zayadi(Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jalan Masjid Az-ziyadah, RT.004/09, Jakarta Timur, dengan Warkah No.7716/PH/2005;

- Sertipikat Hak Milik No.452/Wakaf/Klender tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993 No.1366/1993, luas 10.854 M2 atas nama 1. Haji Ahmad Muhazir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi(Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jalan Masjid Az-ziyadah, RT.004/09, Jakarta Timur, dengan Warkah No.7716/PH/2005;
- Sertipikat Hak Milik No.453/Wakaf/Klender tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993 No.1368/1993, luas 714 M2 atas nama 1. Haji Ahmad Muhazir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi(Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jalan Masjid Az-ziyadah, RT.004/09, Jakarta Timur, dengan Warkah No.7716/PH/2005;
- Sertipikat Hak Milik No.454/Wakaf/Klender tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993 No.1365/1993, luas 6.270 M2 atas nama 1. Haji Ahmad Muhazir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jalan Masjid Az-ziyadah, RT.004/09, Jakarta Timur, dengan Warkah No.7716/PH/2005;

8. Bahwa Tergugat kemudian melakukan kunjungan ke lokasi untuk melakukan konfirmasi, Para Pengurus Yayasan Al Husna Waz-ziyadah telah memperlihatkan asli dari sertipikat-sertipikat wakaf, sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;

Halaman 17 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Daftar Hadir Peserta Rapat tertanggal 5 Februari 2013, yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lengkap, dengan tidak adanya bukti berupa surat undangan rapat Para Penggugat maupun agenda hasil rapat yang khusus tentang penggantian nazhir. Karena pada saat pengusulan penggantian nazhir persyaratan ini belum terpenuhi dan Tergugat baru menerima fotokopi notulen hasil rapat tanggal 05 Februari 2013 dari Para Penggugat pada tanggal 26 Januari 2017 sesuai tanda terima yang diparaf oleh Tergugat, selain itu notulen tersebutpun sudah kadaluarsa dan tidak spesifik membahas tentang penggantian nazhir;
10. Bahwa pada saat Tergugat melakukan kunjungan di lokasi, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertipikat Hak Milik Wakaf yang asli dan hanya menyatakan kalau sertipikat yang asli tersebut ada dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Wakaf milik Para Penggugat yang diterima Tergugat tidak utuh sesuai sertipikat aslinya (milik pengurus Nazhir Yayasan Al HusnaWaz-ziyadah);
11. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.451, 452, 453 dan 454 milik Para Penggugat dengan warkah Nomor 2372, 2373, 2374 dan 2375 tanggal 27 Juli 1999 telah dicoret oleh Pihak BPN Jakarta Timur dan dengan demikian maka Nazhir tersebut tidak berlaku lagi dan Nazhir yang sah adalah Warkah Nomor : 7716/PH/2005, tanggal 30 Desember 2005 Nomor : 781317, dengan susunan Nazhir Haji Ahmad Muhajir Zayadi sebagai Ketua dan Haji Ahmad Salahuddin Zayadi sebagai Sekretaris/Bendahara;
12. Bahwa sesuai dengan poin 4 halaman 4, Tergugat sebagai Wakil Ketua dan bukan Ketua, telah datang ke rumah Penggugat I dan hadir pula Penggugat IV untuk silaturahmi dan meminta untuk damai, namun sampai saat ini perdamaian tidak terwujud, maka diterbitkanlah Keputusan Nomor : 187/SK/BW-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016;

Halaman 18 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016, Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah Nomor 1 Tanah 80, RT.004/009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470), Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor : 194/BWI-DKI/SP/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, dengan dasar bahwa Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Nomor : Kk.09.2.5/BA.01/018/2016, tanggal 14 Maret 2016, Perihal : Rekomendasi Penggantian Nazhir telah dibatalkan dengan telah diterbitkannya Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : Kua.09.02.2.5/BA.01/1548/2016, tanggal 19 Desember 2016, Perihal : Nazhir Yayasan Al Husna Waz-ziyadah dan kemudian Tergugat mencabut Keputusan Nazhir Masjid Jami Al Husna Az-ziyadah Nomor : 72/SK/BWI-DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir Nomor : 31.75.07.1003.73. Baru kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Wazziyadah Jalan Tanah 80, RT.004/009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470) dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.31.75.07.1003.188;

Berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa semua dalil Para Penggugat yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat terbukti tidak benar sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* menolak/mengabaikan dalil-dalil tersebut dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 19 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN-JKT, telah menerima Permohonan Intervensi pada tanggal 20 Pebruari 2017 dari Para Pengurus Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Waz-ziyadah yaitu Dra. Hj. Siti Fatimah Hasbiallyah, MM, DKK. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Pebruari 2017, dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor Register Perkara : 15/G/2017/PTUN-JKT/Intv.;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela, pada Persidangan tanggal 21 Maret 2017, yang amar Putusannya pada pokoknya menyatakan menerima Permohonan Intervensi dari Para Pengurus Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Waz-ziyadah yaitu Dra. Hj. Siti Fatimah Hasbiallyah, MM, DKK dan didudukan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada tanggal 29 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 20 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Memiliki Kompetensi Absolut

Mengadili Perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN-JKT.;

1. Bahwa Objek Gugatan dari Para Penggugat adalah berkaitan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Wazziyadah. Artinya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa pengelolaan tanah wakaf;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jelas disebutkan kewenangan dari Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang wakaf. Artinya yang mengadili perkara sengketa wakaf adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang atau tidak memiliki kompetensi absolut mengadili perkara di bidang wakaf;

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Halaman 21 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut diatas maka jelas kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berkaitan dengan pengurusan tanah wakaf adalah kewenangan dari Peradilan Agama bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melanggar Kompetensi Absolut Kewenangan dari Pengadilan Untuk Menangani suatu perkara;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan selanjutnya menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 15/G/2017/PTUN-JKT. Bahwa seharusnya yang berwenang mengadili Perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Pengadilan Agama;

5. Bahwa dalam Pasal 133 HIR dinyatakan :

"Jika Tergugat dipanggil menghadap di Pengadilan Negeri, sedangkan menurut ketentuan Pasal 142 Rbg/118 HIR ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka ia dapat mengajukan tangkisan, supaya Pengadilan Negeri itu menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, dengan ketentuan bahwa tangkisan itu harus diajukan segera pada permulaan persidangan, Pernyataan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau Tergugat telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara";

Pasal 136 HIR dinyatakan :

"Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat, kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang, tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 HIR Jo Pasal 136 HIR tersebut diatas, maka pengajuan Eksepsi Kompetensi Absolut harus diajukan pada permulaan persidangan dan harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara, oleh karenanya mohon kepada Majelis

Halaman 22 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memeriksa dan memutus Eksepsi Kompetensi Absolut ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;

7. Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Tahun 2005, pada halaman 426 yang menyatakan :

"Apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, Pasal 136 HIR memerintahkan Hakim :

- a. Memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut;*
- b. Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara; Berarti, apabila tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif;*
- c. Hakim menunda pemeriksaan pokok perkara;*
- d. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu;*
- e. Tindakan demikian bersifat imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya, Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi."*

MOHON PUTUSAN SELA

8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah melanggar kompetensi absolut sebagaimana telah dijelaskan oleh Tergugat II Intervensi diatas, maka tidaklah berlebihan kiranya apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan terlebih dahulu Putusan Sela sebagai Putusan Akhir tanpa perlu memeriksa pokok perkara;

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan terlebih dahulu Putusan Sela sebagai putusan akhir, yaitu :

Halaman 23 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, dengan tegas Tergugat II Intervensi menyatakan “*mereserve* hak Tergugat II Intervensi guna menjawab pokok perkara”;

DALAM EKSEPSI

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menyatakan adalah pengurus yang sah (Nazhir) dari tanah wakaf Masjid Jami Al-Husna Waz-ziyadah terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 13 April 2021. Bahwa dalil dari Para Penggugat tersebut adalah tidak benar. Para Penggugat bukanlah Nazhir dari tanah wakaf Masjid Jami Al Husna Waz-ziyadah;

Bahwa Para Nazhir sebelumnya (H. Abdul Wadud Muchtar, H. Rusli Ahmad Muhajir, Ustad Haji Murodi dan H. Djakaria) tidak lagi tercantum namanya dalam Sertipikat Hak Milik No. 451, 452, 453 dan 454/Wakaf, Warkah Nomor 2372, 2373, 2374, dan 2375 tahun 1999, berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Waz-ziyadah Nomor : 236/A-I/Skep-YAPIA/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016, Perihal : Penggantian Nazhir Perorangan Menjadi Nazhir Yayasan;

Halaman 24 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak tercantumnya nama Para Penggugat dalam tanah wakaf maka dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bahwa selain itu Tergugat II Intervensi juga telah melaporkan Para Penggugat ke Pihak Kepolisian Negara RI (Polres Jakarta Timur) sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan No. 15/K/I/2017/RESTRO Jaktim tanggal 7 Januari 2017. Tergugat II Intervensi telah melaporkan mengenai adanya dugaan tindak pidana Penggelapan dan pemalsuan keterangan dalam Akta Otentik yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan mengaku sebagai pengurus Yayasan Al Husna Waz- ziyadah yang mengelola tanah wakaf. Bahwa saat ini perkara sedang dalam tahap pemeriksaan oleh pihak Kepolisian;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas, Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan dalam perkara ini. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaard*);

GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*);

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan menggugat Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Bahwa gugatan dari Para Penggugat tersebut adalah keliru. Bahwa sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI), tidak ada penyebutan "Kepala, melainkan Ketua". Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan :

Halaman 25 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Pengurus BWI terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana*
- (2) *Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - 1) *Ketua*
 - 2) *Wakil Ketua I*
 - 3) *Wakil Ketua II*
 - 4) *Anggota*
- (3) *Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :*
 - 1) **Ketua**
 - 2) *Wakil Ketua I*
 - 3) *Wakil Ketua II*
 - 4) *Sekretaris*
 - 5) *Wakil Sekretaris*
 - 6) *Bendahara*
 - 7) *Wakil Bendahara*
 - 8) *Divisi Pembinaan Nazhir*
 - 9) *Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*
 - 10) *Divisi Hubungan Masyarakat*
 - 11) *Divisi Kelembagaan*
 - 12) *Divisi Penelitian dan Pengembangan*

Bahwa dengan demikian tidak ada disebut Kepala Badan Wakaf, yang benar adalah Ketua Badan Wakaf. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Surat Keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa TUN terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun didalam dalil gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas pelanggaran ketentuan manakah yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Para Penggugat tidak menguraikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat. Bahwa dengan demikian jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Halaman 26 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PARA PENGGUGAT *PREMATURE*

6. Bahwa Tergugat II Intervensi saat ini sedang mengajukan laporan adanya dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Penggugat ke Pihak Kepolisian Negara RI (di Polres Jakarta Timur) sesuai Surat Tanda Laporan Pengaduan No. 15/K/I/2017/RESTRO JAKTIM tertanggal 7 Januari 2017. Tergugat II Intervensi telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan barang tidak bergerak dan pemalsuan dalam keterangan akta otentik yang diduga dilakukan oleh Para Penggugat dalam mengelola tanah wakaf milik Tergugat II Intervensi dengan melakukan perubahan atau penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jl. Madrasah No. 1 No. 80 RT. 004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;
7. Bahwa dengan adanya laporan pidana tersebut maka dengan demikian gugatan dari Para Penggugat menjadi *premature* atau belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa harus dibuktikan dulu mengenai adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan hal-hal, dalil-dalil serta fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera mengeluarkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
3. Bahwa benar sebelumnya Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nazhir Masjid Jami Al Husna Az-Ziyadah kepada Para Penggugat Nomor : 72/SK/BWI/DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No. 31.75.07.1003.73. Surat Keputusan Tergugat *a quo* diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;

Pada saat itu Para Penggugat telah melampirkan persyaratan pada saat mengajukan permohonan Pergantian Nazhir yaitu :

Halaman 28 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Nomor : Kk.09.2.5/BA.01/018/2016, tanggal 14 Maret 2016, Perihal : Rekomendasi Penggantian Nazhir;
- b. Daftar hadir peserta rapat Masjid Jami Al-Husna Tanah 80, tanggal 5 Pebruari 2013, yang dihadiri 18 peserta rapat;
- c. Notulen Hasil Rapat baru yang baru diterima oleh BWI Provinsi DKI Jakarta, tanggal 26 Januari 2017, berisi hasil rapat mulai tanggal 1 Februari 2002 sampai dengan 5 Februari 2005 terdiri dari 11 kali rapat yang ditandatangani oleh Notulis Ir. H. Tamyiz;
- d. KTP Para Nazhir;
- e. Buku Tanah Milik No.451, 452, 453 dan 454/Wakaf, Warkah Nomor 2372, 2373, 2374, dan 2375 tahun 1999, namun pada saat itu, Para Penggugat belum menunjukkan sertifikat aslinya, hanya mengatakan bahwa aslinya ada. Padahal faktanya adalah asli SHM atas tanah-tanah tersebut ada pada Tergugat II Intervensi;

Bahwa Daftar hadir peserta rapat tertanggal 5 Pebruari 2013, yang diajukan oleh Para Penggugat bukan merupakan rapat penggantian nazhir, sebagaimana pengakuan salah seorang peserta rapat, H. Amirullah Harun ketika konfirmasi di lokasi dan tidak ada hasil keputusan rapat tentang penggantian nazhir, dengan tidak adanya bukti berupa surat undangan rapat Para Penggugat maupun agenda hasil rapat tentang hal itu. Karena pada saat pengusulan penggantian nazhir persyaratan ini belum terpenuhi, dan Tergugat, baru menerima fotokopi notulen hasil rapat tanggal 05 Pebruari 2013 dari Para Penggugat, pada tanggal 26 Januari 2017 sesuai tanda terima yang diparaf oleh Tergugat, selain itu notulen tersebut pun sudah kadaluarsa dan tidak spesifik membahas tentang penggantian nazhir;

Bahkan pada saat Tergugat melakukan kunjungan di lokasi, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertipikat Hak Milik Wakaf yang asli dan hanya menyatakan kalau sertipikat yang asli tersebut ada, dan fotokopi Sertipikat Hak Milik Wakaf dari Para Penggugat yang diterima oleh Tergugat tidak utuh sesuai sertipikat aslinya (milik Pengurus Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah);

Halaman 29 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka jelas, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 72/SK/BWI/DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 tersebut tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar, Keputusan dari Tergugat yang telah membatalkan Surat Keputusan Nomor : 72/SK/BWI/DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 tersebut;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat yang menyatakan tidak sah demi hukum (Batal) Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta No. 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No. 1 Tanah 80 Rt. 004/09 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak benar. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta No. 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No. 1 Tanah 80 Rt. 004/09 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur telah memenuhi seluruh persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf'

Dengan susunan Nazhir :

Nama	Jabatan
Dra. Hj.Siti Fatimah Hasbiallyah, M.M.	: Dewan Pembina
Kalimullah, S.Ag.	: Dewan Pengawas
H. Ahmad Muhajir Zayadi	: Ketua
H. Ali Ridho Zayadi	: Sekretaris
H. Muhammad Sholahuddin Zayadi	: Bendahara

Halaman 30 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Imam Husnul Ma'ah Zayadi : Anggota

Bahwa Tergugat telah menerima Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Waz-ziyadah (Tergugat II Intervensi) yang ditujukan kepada Ketua BWI Provinsi DKI Jakarta Nomor : 236/A-I/Skep-YAPIA/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016, Perihal : Penggantian Nazhir Perorangan Menjadi Nazhir Yayasan. Bahwa pada saat mengajukan permohonan tersebut, Tergugat II Intervensi telah melampirkan seluruh persyaratan yaitu fotokopi surat-surat berupa :

- a. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : Kua.09.02.2.5/BA.01/1548/2016, tanggal 19 Desember 2016, Perihal : Nadzir Yayasan Al Husna Waz-ziyadah;
- b. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Waz-ziyadah yang ditujukan kepada Tokoh Masyarakat Nomor : 235/A-I/Skep-YAPIA/VII/2016, tanggal 30 Juli 2016, Perihal : Penggantian Nazhir / Undangan;
- c. Berita Acara Hasil Rapat tanggal 1 Agustus 2016 Tentang Penambahan dan Penetapan Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah dengan dilampiri Daftar Hadir Rapat Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah yang dihadiri oleh 31 peserta rapat;
- d. Data-data asli Sertipikat Hak Milik yaitu :
 - Sertipikat Hak Milik No.451/Wakaf/Klender tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993, No.1367/1993, luas 1.312 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhazir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Kelurahan Kender, Kecamatan Duren Sawit, Jalan Masjid Az-ziyadah, RT.004/09, Jakarta Timur, dengan Warkah No. 7716/PH/2005;

Halaman 31 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.452/Wakaf/Klender tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993, No.1366/1993, luas 10.854 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhazir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Kelurahan Kender, Kecamatan Duren Sawit, Jalan Masjid Az-ziyadah, RT.004/09, Jakarta Timur, dengan Warkah No. 7716/PH/2005;
- Sertipikat Hak Milik No.453/Wakaf/Klender tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993, No.1368/1993, luas 714 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhazir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Kelurahan Kender, Kecamatan Duren Sawit, Jalan Masjid Az-ziyadah, RT.004/09, Jakarta Timur, dengan Warkah No. 7716/PH/2005;
- Sertipikat Hak Milik No.454/Wakaf/Klender tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi tanggal 17 Maret 1993, No.1365/1993, luas 6.270 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhazir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Kelurahan Kender, Kecamatan Duren Sawit, Jalan Masjid Az-ziyadah, RT.004/09, Jakarta Timur, dengan Warkah No. 7716/PH/2005;

Bahwa Tergugat kemudian melakukan kunjungan ke lokasi untuk melakukan konfirmasi, Para Pengurus Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah (Tergugat II Intervensi) dan telah dapat memperlihatkan asli dari sertipikat-sertipikat, sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah;

Halaman 32 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016, Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah Nomor 1 Tanah 80, RT.004/009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470), terlebih dahulu Tergugat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor : 194/BWI-DKI/SP/XII/2016, tanggal 23 Desember 2016, dengan dasar bahwa Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Nomor : Kk.09.2.5/BA.01/018/2016, tanggal 14 Maret 2016, Perihal : Rekomendasi Penggantian Nazhir telah dibatalkan dengan telah diterbitkannya Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : Kua.09.02.2.5/BA.01/1548/2016, tanggal 19 Desember 2016, Perihal : Nadzir Yayasan Al Husna Wazziyadah dan kemudian Tergugat mencabut Keputusan Nazhir Masjid Jami Al-Husna Az-Ziyadah Nomor : 72/SK/BWI/ DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No. 31.75.07.1003.73. Baru kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016, Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah Nomor 1 Tanah 80, RT.004/009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470) dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No. 31.75.07.1003.188;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelas Surat Keputusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016, tanggal 21 Desember 2016, Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan

Halaman 33 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah Nomor 1 Tanah 80, RT.004/009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470) dan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No. 31.75.07.1003.188 adalah sah;

Selain itu Yayasan Al Husna Waz-ziyadah telah didirikan secara sah sesuai dengan Akta Perbaikan No.13 tanggal 29 Januari 2007 yang dibuat oleh Elly Halida, S.H., Notaris di Jakarta jo. Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-HT.01.09-292, tanggal 31 Mei 2007 Tentang Yayasan al Husna Waz-ziyadah;

Berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa semua dalil Para Penggugat yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat, tidak benar sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menolak/mengabaikan dalil-dalil tersebut dan selanjutnya Tergugat II Intervensi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan dari Para Penggugat atau setidaknya Menatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf (BWI) Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016,

Halaman 34 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Desember 2016. Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah Nomor 1 Tanah 80 Rt.004/009, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470);

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutus perkara ini, dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 12 April 2017 dan atas Replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 20 April 2017 untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Ikrar Wakaf oleh K.H. Ahmad Zayadi Muhajir (Wakif) tanggal 29 Mei 1988, yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2A : Akta Nomor : 101 Tentang Yayasan, tanggal 23 Juni 1988 yang dibuat oleh dan dihadapan Haji Zawir Simon, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi sesuai legalisir);

Halaman 35 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-2B : Salinan Penetapan Fatwa Nomor : 444/P/1989, tanggal 19 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai salinan);
4. Bukti P-3 : Surat Pengesahan Nazhir Nomor : W.5a/105/BH/MJ-4/1994, tanggal 15 September 1994. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Pengurus Baru Masjid Jami' Al Husa Azziyadah tanggal 25 Januari 2016, yang diketahui oleh Ketua RT.004/09, Ketua RW.09, Lurah Klender dan Camat Duren Sawit. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-5 : Surat Keterangan Kematian Para Nazhir bulan Januari 2016, yang dibuat oleh Pengurus Masjid Al Husna, diketahui oleh Ketua RT.004/09, Ketua RW.09, Lurah Klender dan Camat Duren Sawit. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-6 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor : Kk.09.2.5/BA.01/018/2016, tanggal 14 Maret 2016, Perihal : Rekomendasi Penggantian Nadzir. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Permohonan Rekomendasi Pengesahan Nadzir Wakaf Masjid Al Husna Ponpes Azziyadah, yang diterima dari Bapak Tamyiz/Wakil Nadzir dan diterima oleh H. Rahman J. Daulay, tanggal 15 Maret 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-8 : Buku Tanah Hak Milik No.451/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1367/1993, tanggal 17

Halaman 36 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1993, luas 1.312 M2, atas nama 1. Haji Abdul Wadud Muchtar, 2. Haji Rusli Ahmad Muhajir, 3. Ustad Haji Murodi, 4. Haji Zakaria, yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-9 : Buku Tanah Hak Milik No.452/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1366/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 10.854 M2, atas nama 1. Haji Abdul Wadud Muchtar, 2. Haji Rusli Ahmad Muhajir, 3. Ustad Haji Murodi, 4. Haji Zakaria, yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-10 : Buku Tanah Hak Milik No.453/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1368/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 714 M2, atas nama 1. Haji Abdul Wadud Muchtar, 2. Haji Rusli Ahmad Muhajir, 3. Ustad Haji Murodi, 4. Haji Zakaria, yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-11 : Buku Tanah Hak Milik No.454/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1365/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 6.270 M2, atas nama 1. Haji Abdul Wadud Muchtar, 2. Haji Rusli Ahmad Muhajir, 3. Ustad Haji Murodi, 4. Haji Zakaria, yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 37 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-12 : Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No.Pendaftaran : 31.75.07.1003.73, tanggal 14 April 2016, dengan susunan Nazhir : H. Djakaria H.G. sebagai Ketua, H. Ahmad Haikal MA sebagai Sekretaris, H. Nasrulloh sebagai Bendahara, H. Amirulloh Ibrohim sebagai Anggota, H. Masyuri Bin Abd. Rozak sebagai Anggota. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P-13 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BWI-DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Masjid Jami Al Husna Azziyadah Tanah 80 RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Add Informandum);
16. Bukti P-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Add Informandum);
17. Bukti P-16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Add Informandum);
18. Bukti P-17 : Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. (Add Informandum);

Halaman 38 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-18 : Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 1105/Pdt.G/2000/PA-JKT., tanggal 26 Juli 2001. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-19 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 49/Pdt/2002/PTA.JK., tanggal 11 Juni 2002. (Fotokopi sesuai salinan);
21. Bukti P-20 : Surat Pernyataan K.H. Ahmad Zayadi Muhadjir tanggal 21 Pebruari 1989. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-21 : Surat Badan Musyawarah Keluarga Besar Az-Ziyadah Tanah 80 Klender kepada Sdri. Hj. Fatimah, tanggal 2 September 1999, Perihal : Harapan agar Hj. Fatimah tidak melibatkan diri dalam Yayasan Al-Husna/Pengurus Az-Ziyadah. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Add Informandum);
2. Bukti T-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. (Add Informandum);
3. Bukti T-3 a : Buku Tanah Hak Milik No.451/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1367/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 1.312 M2, atas nama 1. Haji Abdul Wadud Muchtar, 2. Haji Rusli Ahmad Muhajir, 3. Ustad Haji Murodi,

Halaman 39 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Haji Zakaria, yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-3 b : Buku Tanah Hak Milik No.452/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1366/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 10.854 M2, atas nama 1. Haji Abdul Wadud Muchtar, 2. Haji Rusli Ahmad Muhajir, 3. Ustad Haji Murodi, 4. Haji Zakaria, yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-3 c : Buku Tanah Hak Milik No.453/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1368/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 714 M2, atas nama 1. Haji Abdul Wadud Muchtar, 2. Haji Rusli Ahmad Muhajir, 3. Ustad Haji Murodi, 4. Haji Zakaria, yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-3 d : Buku Tanah Hak Milik No.454/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1365/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 6.270 M2, atas nama 1. Haji Abdul Wadud Muchtar, 2. Haji Rusli Ahmad Muhajir, 3. Ustad Haji Murodi, 4. Haji Zakaria, yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T4 a : Sertipikat Hak Milik No.451/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1367/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 1.312 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhajir

Halaman 40 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti T-4 b : Sertipikat Hak Milik No.452/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1366/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 10.854 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhajir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

9. Bukti T-4 c : Sertipikat Hak Milik No.453/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1368/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 714 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhajir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

10. Bukti T-4 d : Sertipikat Hak Milik No.452/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1365/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 6.270 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhajir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti T-5 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor :

Halaman 41 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.09.2.5/BA.01/018/2016, tanggal 14 Maret 2016, Perihal :
Rekomendasi Penggantian Nadzir. (Fotokopi dari fotokopi-
Asli ada di Kepolisian);

12. Bukti T-6 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit
kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor :
Kua.09.2.5/BA.01/1548/2016, tanggal 19 Desember 2016,
Perihal : Nadzir Yayasan Al HUsna Waz-ziyadah. (Fotokopi
dari fotokopi);
13. Bukti T-7 : Buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Bab III.
Sumber-Sumber Hukum Tata Negara. (Fotokopi dari
fotokopi);
14. Bukti T-8 : Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir
Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah. (Add
Informandum);
15. Bukti T-9 : Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.
(Add Informandum);
16. Bukti T-10 : Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2007
Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. (Add
Informandum);
17. Bukti T-11 : Sertipikat Tanah Wakah No.493/Klender, tanggal 26 Maret
1999, Surat Ukur No.562/1993, tanggal 4 Pebruari 1993, luas
19.150 M2, atas nama K.H. Ahmad Zayadi Muhajir (Ketua),
Muhajir (Sekretaris), Hj. Fatimah (Bendahara). (Fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 42 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-12 : Salinan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Nomor : 49/Pdt/2002/PTA.JK., tanggal 11 Juni 2002.
(Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T-13 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 330 K/AG/2002,
tanggal 27 September 2006. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-14 : Surat Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta kepada Pengurus Nazhir Masjid Al-
Husna Nomor : 194/BWI-DKI/SP/XII/2016, tanggal 23
Desember 2016. (Fotokopi dari fotokopi-Diakui Para Pihak);
21. Bukti T-15 : Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No. Pendaftaran :
31.75.07.1003.73 tanggal 14 April 2016, dengan susunan
Nazhir : H. Djakaria H.G. sebagai Ketua, H. Ahmad
Haikal MA sebagai Sekretaris, H. Nasrulloh sebagai
Bendahara, H. Amirulloh Ibrohim sebagai Anggota,
H. Masyuri Bin Abd. Rozak sebagai Anggota. (Fotokopi dari
fotokopi);
22. Bukti T-16 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf
Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BWI-
DKI/IV/2016, tanggal 14 April 2016 Tentang Penggantian
Nazhir Tanah Wakaf Masjid Jami Al Husna Azziyadah Tanah
80 RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit,
Jakarta Timur. (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T-17 : Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir No. Pendaftaran :
31.75.07.1003.188 tanggal 21 Desember 2016, dengan
susunan Nazhir : Dra. Hj. Siti Fatimah Hasbiallyah, MM
sebagai Dewan Pembina, Kalimullah S.Ag., sebagai Dewan
Pengawas, H. Ahmad Muhazir Zayadi sebagai Ketua, H. Ali

Halaman 43 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Zayadi sebagai Sekretaris, H. Muhammad Sholahuddin Zayadi, sebagai Bendahara, H. Imam Husnul Ma'ah Zayadi sebagai Anggota. (Fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T-18 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DK/IV/2016, tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah Nomor 1 Tanah 80 RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470). (Fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T-19 : Daftar Hadir Peserta Rapat Masjid Jami' Al Husna Tanah 80, tanggal 5 Pebruari 2013. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T.II.Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-20, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intervensi-1 : Sertipikat Hak Milik No.451/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1367/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 1.312 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhajir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 44 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II.Intervensi-2 : Sertipikat Hak Milik No.452/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1366/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 10.854 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhajir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II.Intervensi-3 : Sertipikat Hak Milik No.453/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1368/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 714 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhajir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T.II.Intervensi-4 : Sertipikat Hak Milik No.452/WAKAF/Klender, tanggal 18 Maret 1993, Gambar Situasi No.1365/1993, tanggal 17 Maret 1993, luas 6.270 M2, atas nama 1. Haji Ahmad Muhajir Zayadi (Ketua), 2. Haji Ahmad Salahuddin Zayadi (Sekretaris/Bendahara), yang terletak di Jalan Masjid Azziyadah RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 45 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.II.Intervensi-5 A : Berita Acara Penambahan dan Penetapan Nazhir Yayasan Al-Husna Waz-ziyadah tanggal 1 Agustus 2016. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T.II.Intervensi-5 B : Daftar Hadir Rapat Nazir Yayasan Al Husna Waz-ziyadah tanggal 1 Agustus 2016;
7. Bukti T.II.Intervensi-6 : Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit kepada Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor : Kua.09.2.5/BA.01/1548/2016, tanggal 19 Desember 2016, Perihal : Nadzir Yayasan Al Husna Waz-ziyadah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intervensi-7 : Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/IV/2016, tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah Nomor 1 Tanah 80 RT.004/09, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13470). (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intervensi-8 A : Surat Wasiat H. A. Zayadi Muhajir, tanggal 17 Romadlon 1400 H (Terjemahan dengan Bahasa Indonesia). (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intervensi-8 B : Surat Wasiat H. A. Zayadi Muhajir, tanggal 17 Romadlon 1400 H (Dalam Bahasa Arab). (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 46 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intervensi-9 : Surat Kuasa Hukum H. Ahmad Muhajir Zayadi
Ketua Yayasan Azziyadah kepada Sdr. H.
Djakaria H.G., Dkk, Nomor : 21/JSR/SOM/XII/
2016, tanggal 27 Desember 2016, Perihal :
Somasi Tentang Nadzir Tanah Wakaf Al Husna
Azziyadah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intervensi-10 : Surat Kuasa Hukum H. Ahmad Muhajir Zayadi
Ketua Yayasan Azziyadah kepada Sdr. H.
Djakaria H.G., Dkk, Nomor : 2/JSR/SOM/II/ 2017,
tanggal 6 Januari 2016, Perihal : Somasi Ke II
(dua) Tentang Nadzir Tanah Wakaf Al Husna
Azziyadah. (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T.II.Intervensi-11 : Surat Tanda Laporan Pengaduan Nomor :
15/K/II/2017/RESTRO JAKTIM, tanggal 7 Januari
2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Intervensi-12 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Badan Pendiri Yayasan Al Husna Wazziyadah
Nomor : 11, tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat
oleh dan dihadapan Elly Halida, S.H., Notaris di
Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T.II.Intervensi-13 : Salinan Akta Perbaikan Nomor : 13, tanggal 29
Januari 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan
Elly Halida, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi
sesuai dengan asli);
16. Bukti T.II.Intervensi-14 : Surat Keterangan Nomor : 01/NOT/XII/2006,
tanggal 1 Desember 2006 dari Notaris Elly
Halida, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 47 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.Intervensi-15 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Notaris Elly Halida, S.H. Nomor : C-HT.01.09-292, tanggal 31 Mei 2007, Perihal : Yayasan Al Husna Wazziyadah. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T.II.Intervensi-16 : Surat Pernyataan & Pengunduran Diri atas nama Nasrulloh, tanggal 15 Desember 2016. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T.II.Intervensi-17 : Salinan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : 49/Pdt/2002/PTA.JK., tanggal 11 Juni 2002. (Fotokopi sesuai turunan asli);
20. Bukti T.II.Intervensi-18 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 2931/Pdt.G/2016/PAJT, tanggal 24 Oktober 2016. (Fotokopi sesuai dengan legalisir);
21. Bukti T.II.Intervensi-19 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 3909/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 20 Desember 2016. (Fotokopi sesuai turunan asli);
22. Bukti T.II.Intervensi-20 : Surat Pernyataan Nasrulloh tanggal 15 Mei 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Ir. H. Tamyiz dan 1 (satu) orang ahli bernama DR. Djawahir

Halaman 48 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hejazziey, S.H., M.A., M.H., dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan memberikan pendapatnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI PARA PENGGUGAT :

Ir. H. TAMYIZ :

- Bahwa Saksi tinggal di lingkungan tanah wakaf Masjid Al Husna Azziyadah dan Saksi adalah salah satu pengurus harian masjid serta merupakan jamaah mesjid juga ;
- Bahwa Saksi sebagai pengurus masjid kira-kira sudah 10 tahun, awalnya Pembina/Penasehat, kemudian diakhir ini diletakan di Seksi Pembangunan dan masa bakti Pengurus Masjid adalah 3 tahun, tetapi sampai sekarang belum ada pemilihan lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang nazhir Masjid Al Husna yaitu Pendirinya dari wakif adalah Haji Buya Ahmad Zayadi Muhazir sejak tahun 1980 tanah wakaf dan benda-benda lain termasuk tanah lainnya diikrarkan pada tahun 1980 di muka Majelis Taklim muslimin muslimat pada waktu itu. Setelah diikrarkan di muka muslimin muslimat, karena ada pengarahannya dari Pemerintah mengenai perwakafan, sehingga diikrarkan kembali pada tahun 1988 dihadapan Kantor KUA Kecamatan Jatinegara dan yang mendaftar adalah salah satu pengurus nazhir yaitu Pak Haji Amirullah Ibrahim;
- Bahwa setelah itu didaftar lagi pada tanggal 29 Mei 1989 dihadapan Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur. Disitu ada Akta Ikrar Wakaf dan tercatat nama Nadzirnya adalah H. Abdul Wadud Muchtar, sebagai Ketua, sebagai Sekretaris H. Rusly Ahmad Muhajir, sebagai Bendahara H. Murodi, sebagai anggota adalah H. Abdul Wahab dan H. Djakaria;
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Wakaf No.451, 452, 453, 454 tercatat Para Nadzir tanggal 27 Juli 1989 berdasarkan pengesahan dari

Halaman 49 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Duren Sawit Nomor W.5a/105/BH/K5/MJ-4/1994, tanggal 15 September 1994, tercatat nama Nadzir adalah sebagai berikut : 1. H. Abdul Wadud Muchtar, 2. H. Rusly Ahmad Muhajir, 3. Ust. H. Murodi, 4. H. Abdul Wahab, 5. H. Zakaria;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kepengurusan itu sudah berjalan hingga tahun 2015 dan seiring dengan berjalannya waktu Para Nadzir pun ada yang meninggal dunia dan hanya tinggal 1 (satu) orang yaitu H. Zakaria. Pada saat itu saya berpikir selama nadzir berjalan hingga tahun 2015 dari tahun 1999, kelihatannya tidak ada yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dan tidak ada pembatalan dari Pemerintah juga;
- Bahwa kemudian karena yang tertinggal hanya H. Djakaria, maka H. Djakaria melakukan penggantian Pengurus Nazhir dan Pengurus Nazhir menjadi H. Djakaria, H.G., H. Ahmad Haikal, MA, H. Nasrulloh, H. Amirulloh Ibrohim, H. Mansyur bin Abdul Rozak;
- Bahwa pada waktu penggantian nazhir yang baru telah diadakan rapat, kami rekap dari hasil rapat dari tahun 2005 sampai tahun 2015 dan kami mengadakan koordinasi sekaligus dengan rapat rusunawa untuk membuat pergantian nazhir. Pada waktu rapat ada notulennya dan dihadiri oleh banyak orang, tetapi Saksi tidak ingat ada berapa orang;
- Bahwa Saksi tahu bagaimana proses pengajuan nazhir yaitu dengan membuat surat permohonan dengan melampirkan : 1. Surat Pernyataan bahwa Para Nadzir yang tersebut dalam surat tersebut sudah meninggal, 2. Surat Keterangan Kematian yang diketahui Lurah dan Camat, 3. Membuat permohonan untuk penggantian nadzir kepada KUA Kecamatan Duren Sawit. Setelah itu kami diundang beberapa kali ke KUA Kecamatan Duren Sawit bersama dengan timnya dan dapat arahan juga dari Kepala KUA-nya dan setelah sekian hari lagi, kita diberikan surat rekomendasi untuk

Halaman 50 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan nazhir, didalam rekomendasi tersebut dilampirkan surat-surat aslinya seluruh-nya, kecuali Buku Tanah yang diserahkan adalah fotokopinya ;

- Bahwa yang diurus oleh Para Nazhir tersebut adalah untuk mengurus sekolah, benda wakaf yang diikrarkan oleh wakif tadi dan benda wakaf tersebut lokasinya di Jalan Tanah 80, RT.004, RW.009 dan masih ada lagi di RT.005, RT.006. Jadi ada 3 RT yaitu RT.004, 005. 006 yang terletak di RW.009 ;
- Bahwa menurut Saksi setelah meninggalnya wakif (K.H. Ahmad Zayadu Muhajir), dengan hasil musyawarah dan mufakat maka sertipikat tersebut dititipkan kepada orang yang netral, karena ini milik umat bukan milik pribadi dan pada waktu itu dititipkan kepada Haji Saniman (tokoh masyarakat di Kelurahan Klender) yang tinggalnya juga di Kelurahan Klender juga dan beliau adalah Purnawirawan TNI, jadi dianggap netral;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kepengurusan nadzir ini, sudah berbadan hukum yaitu Yayasan Al Husna dan belum ada perubahan;
- Bahwa setahu Saksi luas keseluruhan dari tanah yang diwakafkan oleh Buya Kyai Haji yang tercatat dalam klausul adalah 19.054 M². Yang terdiri dari 4 sertipikat dan kegiatan dalam area itu 1 sertipikat untuk masjid dan madrasah serta rumahnya wakif, yang jedua untuk asrama yatim, yang dilapangan sekarang untuk ruko dan tanah kosong kurang lebih 7 ribuan, selain itu ada pondok pesantren;

AHLI PARA PENGGUGAT :

DR. DJAWAHIR HEJAZIEY, S.H., M.A., M.H. :

- Bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah tertahan, dalam arti tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan serta tidak bisa di wariskan kepada siapapun.

Halaman 51 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sifat dari wakaf itu adalah tabbarru. Tabbarru itu artinya kebaikan, karena dia sifatnya kebaikan maka kepada orang yang memberikan wakaf (wakif) meniatkan dirinya memberikan hartanya semata-mata untuk kepentingan umum dan dia hanya berharap mendapatkan imbalan dari Allah semata-mata. Biasanya ini semua disampaikan kepada nazhir. Nazhir itu biasanya orang yang dipercaya dan dekat dengan dia dan dianggap mampu untuk melaksanakan terhadap apa yang diniatkan oleh wakif. Kalau pertanyaannya apabila ada seorang nazhir itu yang mempunyai SK *double*, menurut saya itu merupakan suatu kekeliruan besar. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (6), menjelaskan bahwa yang pertama nazhir itu dapat diganti atau diberhentikan apabila dia meninggal dunia, kalau dia belum meninggal dunia maka dia tetap sebagai nazhir. Yang kedua nazhir itu bisa berubah manakala yang ditumpangi termasuk keterkaitannya dengan organisasi atau badan hukumnya telah berubah, maka nazhir itu dianggap diberhentikan. Yang ketiga adanya SK pengunduran diri atau si nazhir sudah tidak mau lagi menjadi nazhir. Selama dia mau menjadi nazhir maka nazhir tidak boleh diganti, terkecuali kalau dia melakukan hal-hal berupa penyalah-gunaan wewenang baru dapat diganti. Kalau dia tidak melakukan pelanggaran ini dan tidak melanggar peraturan maka dia tidak boleh diganti, karena itu merupakan amanah dan wasiat dari wakif dan kalau saya membaca yang menjadi wakifnya adalah Bapak Kyai Haji Ahmad Zayadi Muhazir. Pasti beliau mempunyai pesan bahwa ini bisa dilaksanakan untuk umum, untuk ibadah dan yang kelima adalah yang menerimanya terkait dengan masalah tindak pidana, apabila dia telah melakukan tindak pidana serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dia tidak boleh lagi menjadi nazhir selama dia masuk penjara, setelah dia keluar dari penjara maka dia bisa menjadi nazhir lagi dan nazhir tidak dapat digantikan dengan cara dan

Halaman 52 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan apapun. Ketika ada dua SK maka tetap yang berlaku adalah kepengurusan nazhir berdasarkan keputusan tanggal 14 April 2016, karena SK ini berlaku sampai tanggal 13 April 2021 dan SK yang baru dianggap tidak ada;

- Bahwa berdasarkan musyawarah atas wakaf bersama maka nazhir yang masih hidup harus segera melakukan penunjukan nazhir untuk mengisi kekosongan pengurus nazhir tersebut;
- Bahwa pemberhentian nazhir harus ada syaratnya, misalnya terbukti orang tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang, terbukti dia sudah meninggal dunia, terbukti dia sudah mengundurkan diri. Kalau itu tidak terbukti maka tidak dapat digantikan dengan yang lain;
- Bahwa syarat menjadi seorang wakif apabila akan mewakafkan harus mempunyai tanah, sedangkan untuk menjadi seorang nazhir syaratnya tidak harus memiliki tanah dan tugas dari nazhir adalah yang pertama mengelola harta wakaf, yang kedua mengadministrasikan, yang ketiga adalah mengawasi, yang keempat adalah mengembangkan dan yang kelima adalah melindungi harta wakaf, selanjutnya nazhir harus melaporkan kepada Menteri dan BWI ;
- Bahwa dalam hukum, atas kesepakatan bersama ahli waris bisa menjadi nazhir, tetapi jelas ini adalah tanah wakaf dan ahli waris yang menjadi nazhir harus dapat membedakan;
- Bahwa apabila ada 4 orang nazhir yang meninggal dan tentunya meninggalnya tidak bersamaan, semestinya pada saat ada yang meninggal langsung musyawarah untuk mencari penggantinya;
- Bahwa pada saat semua pengurus sudah meninggal, maka pengurus yang masih hidup tidak boleh langsung menunjuk pengganti, karena harus tetap

Halaman 53 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusyawarahkan, apalagi semua pengurus itu tidak meninggal secara bersamaan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Tergugat di persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama Sudirman, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT :

SUDIRMAN

- Bahwa yang dimaksud dengan nadzir adalah yang mengelola tanah wakaf dan tanah wakaf itu bisa dikelola oleh siapa saja, misalnya ahli waris, perorangan atau badan hukum;
- Bahwa syarat nazhir perorangan yaitu beragama Islam, dewasa, tidak dalam masalah hukum, dan yang lain-lain sedangkan nazhir badan hukum syaratnya sama dengan nazhir perorangan, hanya ditambah harus ada Akta Notaris;
- Bahwa apabila ternyata data yang diajukan berupa fotokopi maka KUA memberi rekomendasi kemudian diteruskan ke BWI dan turun SK dan di dalam SK ada kalimat bisa ditinjau ulang apabila ada kesalahan. Setelah itu karena ada bukti baru ternyata fotokopi yang diajukan ke KUA adalah tidak benar, akhirnya kita membuat surat rekomendasi untuk meninjau ulang SK yang telah diterbitkan dan hasil akhirnya itu juga merupakan wewenang BWI;
- Bahwa apabila ada pengurus nazhir yang meninggal maka syaratnya harus dibuatkan surat kematian, kalau uzur maka ada surat pengunduran diri bermeterai 6000 dan kalau sudah tidak tinggal di lokasi itu atau di wilayah kabupaten atau kecamatan dan sudah tidak bisa mengelola maka harus ada

Halaman 54 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengunduran diri, ada akta notariat pengganti dan harus ada fotokopi sertifikat tanah wakaf yang dari Kantor Pertanahan atau kalau belum ada sertifikat maka harus ada akta ikrar wakaf;

- Bahwa salah satu persyaratan wakaf itu harus ada sertifikatnya dan harus diperlihatkan aslinya;
- Bahwa kalau tidak memperlihatkan aslinya tidak bisa diproses, dalam kasus ini karena kita mengenal dengan Pak Haikal, maka kita percaya saja karena dia Kepala KUA maka kita proses penggantian nadzir itu, sesuai dengan yang diajukan;
- Bahwa sertifikat sebagai dasar penerbitan nadzir ini maka SK pergantian nadzir dibawa ke Kantor Pertanahan dan oleh Kantor Pertanahan nama itu ditulis, biasanya pergantian nadzir itu 5 tahun harus diganti, kita lihat apakah nama di sertifikat itu diganti karena apa, dan setelah itu kita buat rekomendasi untuk diteruskan ke BWI;
- Bahwa KUA hanya memberikan rekomendasi dan yang melakukan verifikasi data adalah kewenangan BWI;
- Bahwa apabila SK BWI diterima oleh nadzir, sesegera mungkin didaftarkan di Kantor Pertanahan kalau sudah bersertipikat dan nanti di sertifikat itu namanya akan diganti, nama nadzir yang lama dicoret dan diganti dengan nama nadzir yang baru, jadi nanti tidak tumpang tindih. Jangan sampai setelah SK BWI terbit dan sertifikat tidak dibawa ke Kantor Pertanahan, ternyata sudah ada pergantian nadzir lagi, sedangkan sertifikat masih nama nadzir yang lama dan sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi

Halaman 55 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Suhandi dan Nasrulloh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. SUHANDI

- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Tanah 80 sejak tahun 1975 dan Saksi memang warga lama disana;
- Bahwa Saksi tahu ada Yayasan Al Husna di lokasi tersebut tetapi Saksi tidak tahu menahu yayasan itu bergerak dibidang apa;
- Bahwa setahu Saksi yang mendirikan Yayasan Al Husna itu adalah Kyai Haji Ahmad Muhajir dan Saksi tidak tahu ada pergantian nama terhadap yayasan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pendiri Yayasan Al Husna adalah Kyai Haji Ahmad Muhajir, lalu Kyai tersebut meninggal dan mewakafkan tanahnya secara keseluruhan di Kampung Tanah 80, Klender berupa masjid, yayasan dan ada tanah lahan parkir untuk dipergunakan oleh masyarakat dan yang mengelola tanah wakaf itu adalah putranya, yang namanya Ustadz Haji Muhajir;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut apapun yang namanya nazhir, jadi tidak tahu apa-apa tentang nazhir, yang saya tahu tanah wakaf itu diurus oleh anaknya Ustadz Haji Muhajir;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat untuk acara maulid nabi dan kalau tentang rapat nazhir saya tidak pernah ikut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pengelolaan lahan parkir, disitu ada masjid dan lahan parkir dan yang mengelola lahan parkir itu H. Djakaria, H. Amirulloh dan uang hasil pungutan itu disetor ke masjid;

Halaman 56 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. NASRULOH

- Bahwa Saksi tahu tentang kepengurusan nazhir yang Ketuanya H. Djakaria karena nama Saksi masuk dalam SK Pengurus Nazhir, tetapi Saksi tidak tahu proses pembentukannya dan tidak pernah dilibatkan dalam rapat pergantian nazhir;
- Bahwa Saksi diajak untuk ikut dalam kepengurusan nazhir yang diketuai oleh H. Djakaria, tetapi saya minta agar anak Pak Haji Buya ikut dalam kepengurusan juga, namun ketika susunan pengurus sudah jadi, ternyata nama beliau tidak ada, lalu Saksi segera membuat surat pengunduran diri Saksi;
- Bahwa menurut Saksi suatu organisasi harus mempunyai *job description* dan Saksi tidak pernah diajak untuk membuat rapat kerja selama setahun dan Saksi sebagai bendahara juga tidak pernah menanyakan, karena saya merasa dari awal saya tidak mau ikut dalam kepengurusan;
- Bahwa Saksi membuat surat pengunduran diri sebanyak 2 kali, yang pertama pada waktu SK Pengurus Nazhir No.72 terbentuk dan yang kedua pada saat ada gugatan ke Pengadilan. Surat pengunduran diri yang pertama saya titipkan kepada kawan saya bernama Fahmi agar menyampaikan kepada Ketua Nazhir H. Djakaria;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 9 Agustus 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum



pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan,
dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana telah di uraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat adalah :

- Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI)
Propinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 Tentang
Pengantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al-Husnah Waz-zidayah Jalan
Madrasah Nomor 1 Tanah 80 RT. 004/009 Kelurahan Klender, Kecamatan
Duren Sawit Jakarta Timur (13470) (vide bukti T.II.Intervensi-7 identik
T-18);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban masing-masing tanggal
21 Maret 2017 dan tanggal 29 Maret 2017, dimana masing-masing Jawaban
termuat mengenai Eksepsi, oleh Karena itu sebelum mempertimbangkan
tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan mengenai Eksepsi dimaksud sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
telah menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya, yang pada pokoknya sebagai
berikut;

1. Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menyebutkan siapa yang
menjadi Tergugat dalam gugatannya seperti yang tercantum dalam
gugatan halaman 2 disebutkan "Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Propinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 20017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak ada penyebutan **Kepala** melainkan **Ketua**;

2. Bahwa pada saat kunjungan ke lokasi sampai saat ini Para Penggugat tidak dapat menunjukan keberadaan Yayasan Al-Husna dengan bukti adanya Akte Notaris dan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai peraturan perundangan yang berlaku, hanya menunjukan pada pengesahan Nazhir Nomor : W.5a/105/BH/K5/MJ-4/1994 tanggal 15 September 1994;
3. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dikarenakan setelah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 72/SK/BW/DK/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan surat tanda bukti pendaftaran Nazhir Nomor : 31/75/07/1003.73 baru diketahui belakangan bahwa para Nazhir (H. Abdul Wadud Muchtar, H. Rusli Ahmad Muhajir, Ustad Haji Murodi dan H. Zakaria) tidak tercantum lagi namanya dalam sertipikat Hak Milik Nomor 451/Wakaf, 453/Wakaf dan 454/Wakaf selain persyaratan tersebut Para Penggugat ternyata belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir c karena setelah diteliti sertipikat-sertipikat wakaf tersebut tidak menunjukan aslinya dan notulen hasil rapat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 26 Januari 2017 berisi rapat tanggal 01-02-2002, tanggal 02-03-2002, tanggal 22-09-2002, tanggal 01-02-2002, tanggal 03-07-2002, tanggal 25-07-2002, tanggal 02-08-2002, tanggal 22-09-2002, tanggal 01-02-2003 dan tanggal 05-02-2013 dan Daftar Hadir rapat tanggal 05-02-2013 dengan notulis Ir. H. Tamyiz sudah kadaluarsa dengan demikian H. Djakaria H.G, dkk tidak berhak mengajukan penggantian Nazhir tersebut;

Halaman 59 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada intinya sebagai berikut :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kompetensi absolut mengadili perkara ini :
 - Bahwa objek gugatan dari Para Penggugat adalah berkaitan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta No. 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Waz-ziyadah. Artinya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah berkaitan dengan sengketa pengurusan tanah wakaf;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jelas disebutkan kewenangan dari Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang wakaf;
2. Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* mengajukan gugatan ;
 - Bahwa dalam gugatannya menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus yang sah (nazhir) dari tanah wakaf Masjid Jami Al Husna Waz-ziyadah terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan 13 April 2021 adalah tidak benar dikarenakan H. Abdul Wadudu Muctar, H. Rusli Ahmad Muhajir, Ustad Haji Murodi dan H. Djakaria (Para Penggugat/Nazhir sebelumnya) tidak lagi tercantum namanya dalam Sertipikat Hak Milik No. 2372, 2373, 2374 dan 2375 tahun 1999, berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok

Halaman 60 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Waz-ziyadah Nomor : 236/A-1/Skep-YAPIA/VIII/2016
tanggal 1 Agustus 2016, Perihal : Penggantian Nazhir perorangan
menjadi Nazhir Yayasan;

- Bahwa selain itu Tergugat II Intervensi juga telah melaporkan Para Penggugat ke pihak Kepolisian Negara RI (Polres Jakarta Timur) sesuai dengan surat tanda terima Laporan Pengaduan Nomor : 15/K/I/2017/RESTRO Jaktim tanggal 7 Januari 2017 terkait dengan tindak pidana penggelapan dan dugaan pemalsuan keterangan dalam akta otentik yang dilakukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ini;

3. Gugatan Para Penggugat *Obscur Libel*;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyebutkan menggugat Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta tersebut adalah keliru sesuai dengan nomenklatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak ada penyebutan Kepala melainkan Ketua;

4. Gugatan Para Penggugat Prematur

- Bahwa Tergugat II Intervensi saat ini sedang mengajukan laporan adanya gugatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Kepolisian Negara RI (Polres Jakarta Timur) sesuai dengan surat tanda terima Laporan Pengaduan Nomor : 15/K/I/2017/RESTRO Jaktim tanggal 7 Januari 2017 terkait dengan tindak pidana penggelapan dan dugaan pemalsuan keterangan dalam akta otentik yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Halaman 61 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya laporan pidana tersebut maka dengan demikian gugatan dari Para Penggugat menjadi prematur atau belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat memberikan tanggapan melalui Replik tanggal 12 April 2017 dan tetap pada gugatannya dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik tanggal 20 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi absolut dan eksepsi lain Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, yang tentunya setelah rangkaian dan atau tahapan pemeriksaan di persidangan selesai;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi-eksepsi dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dan kepentingan mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara hal mana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 62 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa : “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*” ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum acara Peradilan Administrasi dikenal dengan adagium “*Point d’interest, point d’action*” (ada kepentingan, maka ada gugatan), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila terdapat kerugian atas kepentingan Penggugat sebagai akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah suatu nilai yang dilindungi oleh hukum (baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan), yang diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan secara prosedural kepentingan diartikan sebagai kepentingan berproses. Kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya adanya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, sedangkan kepentingan berproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan tersebut (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 2003 hlm. 37);

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin/pendapat hukum Indroharto, S.H., dimaksud pada bab Kesimpulan perihal *Kepentingan*

Halaman 63 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggugat pada halaman 41 berpendapat “..... mengenai keharusan adanya suatu kepentingan untuk dapat menggunakan hak menggugat yang ditentukan Pasal 53 yaitu bahwa yang berhak menggugat itu orang atau badan hukum perdata apabila hendak menggunakan haknya tersebut harus menunjukan bahwa ada suatu kepentingannya yang dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan tata usaha Negara yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat material, immaterial, individu maupun kolektif, namun suatu kerugian yang sangat kecil menurut adgium “de minimis non curat preator” tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 5 yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Badan Pelaksanaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No. 1 Tanah 80 RT. 004/09 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat dan Para Penggugat merasa terganggu untuk melakukan kegiatan sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan bahkan juga Para Penggugat dirugikan secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa memperhatikan Keputusan Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi DKI Jakarta Nomor : 187/SK/BWI-DKI/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penggantian Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husna Waz-ziyadah Jalan Madrasah No. 1 Tanah 80 RT. 004/09 Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur yang pada intinya dalam Diktum memutuskan Pertama : Memberhentikan

Halaman 64 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat dari kedudukannya sebagai Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Husnah Waz-ziyadah sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini disertai ucapan terimakasih atas amal baktinya semoga menjadi bagian dari amal solehnya, serta mencabut Surat Keputusan BWI Provinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BW/DKI/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan surat tanda bukti pendaftaran Nazhir No. 31.75.07.1003.73;

Menimbang, bahwa terhadap kontruksi kalimat Keputusan Tergugat dalam Diktum Memutuskan pertama tersebut yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengapa dan ada apa Tergugat mencabut Surat Keputusan BWI Propinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BW/DKI/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan surat tanda bukti pendaftaran Nazhir No. 31.75.07.1003.73 dan apakah Surat Keputusan BWI Provinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BW/DKI/IV/2016 tanggal 14 April 2016 masih berlaku sampai tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Waz-ziyadah Nomor :236/A-I/Skep-YAPIA/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016, Perihal Pergantian Nazhir Perorangan menjadi Nazhir Yayasan dan berkesuaian keterangan Saksi Tergugat bernama Sudirman yang memberikan keterangan bahwa selanjutnya apabila ada data-data yang tidak ada aslinya yang berupa fotokopi yang mengakibatkan adanya kesalahan Surat Keputusan Kementerian Agama dalam hal ini KUA berkoordinasi dengan BWI dengan memberikan rekomendasi kepada BWI dengan suratnya Nomor : Kua.09.2.5/BA.01/1548/2016 tanggal 19 Desember 2016 untuk melakukan peninjauan ulang atau proses ulang terhadap keputusan yang telah dikeluarkan yang berupa SK Nazhir Nomor : 72/BWI-DKI/IV.2016, tanggal 14 April 2016 (vide bukti T.II.Intervensi-6 identik T-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat dari KUA tersebut, BWI melakukan peninjauan ulang/proses ulang ternyata hasil dari peninjauan

Halaman 65 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang/proses ulang tersebut didapat fakta hukum bahwa para nazhir terdahulu (H. Abdul Wadud Muchtar, H. Rusli Ahmad Muhajir, Ustad Haji Murodi dan H. Djakaria) tidak tercantum lagi namanya dalam sertifikat Hak Milik Nomor 451/Wakaf, 452/wakaf, 453/Wakaf dan 454/Wakaf disamping hal tersebut bila dihubungkan dengan subjek Para Penggugat dalam gugatan ini mengatasnamakan sebagai Nazhir sebagai berikut : H. Djakaria HG, H. Ahmad HAikal, MA, H. Amirulloh Ibrohim dan H. Chairul Mansur nama-nama tersebut tidak tercantum dalam sertifikat persyaratan tersebut Para Penggugat ternyata belum memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) butir c karena setelah diteliti sertipikat-sertipikat wakaf tersebut tidak menunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi selanjutnya terhadap temuan tersebut Tergugat melakukan pencabutan terhadap Surat Keputusan BWI Provinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BW/DKI/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan surat tanda bukti pendaftaran Nazhir No. 31.75.07.1003.73 dan sebagaimana asas *Contrario Actus* badan atau pejabat tata usaha Negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang membatalkan atau mencabut Surat Keputusan BWI Provinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BW/DKI/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan surat tanda bukti pendaftaran nazhir No. 31.75.07.1003.73, (vide bukti T.II.Intervensi-1, T.II.Intervensi-2, T.II.Intervensi-3 dan T.II.Intervensi-4);

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Surat Keputusan BWI Provinsi DKI Jakarta Nomor : 72/SK/BW/DKI/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan surat tanda bukti pendaftaran nazhir No. 31.75.07.1003.73 tanggal 21 Desember 2016 yang kemudian diberitahukan kepada Para Penggugat dengan Surat Nomor : 194/BWi-DKI/SP/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, Perihal Pemberitahuan Pencabutan Surat Keputusan Nazhir yang pada intinya setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lokasi menyatakan bahwa Surat Keputusan Nazhir Masjid Jami Al Husnah Az-ziaadah Nomor :

Halaman 66 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/SK/BW/DKI/IV/2016 tanggal 14 April 2016 dan surat tanda bukti pendaftaran nazhir No. 31.75.07.1003.73 tanggal 21 Desember 2016 kami cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan sejak tanggal 23 Desember 2016 itulah Para Penggugat bukan sebagai Nazhir Yayasan Al Husna Az-ziyadah lagi. (vide bukti T.14 yang diakui oleh Para Pihak);

Menimbang, bahwa dan sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum sebagaimana tercantum pada surat *objectum litis* dan oleh karenanya Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dipersyaratkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap gugatan Para Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan tidak memiliki kepentingan dan hubungan hukum dengan Keputusan yang menjadi objek sengketa, maka terhadap dalil-dalil para pihak dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertinbangkan dan diberi penilaian hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada

Halaman 67 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.348.500,- (Tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 68 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017 oleh kami ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H. dan EDI SEPTA SURHAZA., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAIQ YULIANI, S.H. dan EDI SEPTA SURHAZA., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis oleh pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2017, dengan dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Para Penggugat *in person*, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi maupun Tergugat II Intervensi *in person*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAIQ YULIANI, S.H.

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-Biaya :

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 125.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp 171.500,-
4. Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
4. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp 5.000,- +
Jumlah	Rp 348.500,-

(Tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 69 dari 69 halaman. Putusan Nomor: 15/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)